









DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 Tentang SMK3 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tata cara penanganan P3K pada kecelakaan 2. Ahli K3 Umum 3. Mampu membuat pelaporan kecelakaan
DEFINISI ISTILAH :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecelakaan adalah kejadian tidak diharapkan yang menyebabkan kematian, luka, kerusakan aset atau gabungan dari hal-hal tersebut 2. First Aid (P3K) adalah Kecelakaan yang mengakibatkan luka yang hanya membutuhkan perawatan P3K dan masih dapat kembali bekerja 3. Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan yang ditugaskan di tempat korban melakukan pekerja 4. Medical Treatment Injury (MTI) adalah Kecelakaan yang mengakibatkan luka yang membutuhkan perawatan medis, tetapi luka tersebut tidak menyebabkan hilangnya hari kerja, dan korban dapat melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya pada hari atau shift yang sama atau berikutnya. 5. Lost Time Injury (LTI) adalah Kecelakaan yang mengakibatkan luka dan atau sakit yang terjadi saat pegawai bertugas dan akibat dari luka atau sakit tersebut pegawai tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya pada hari atau shift berikutnya dan didukung oleh surat keterangan dari dokter. 6. Fatality adalah Kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau kematian. 7. Investigasi adalah Tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan fakta tentang kejadian kecelakaan 8. Saksi adalah Korban, Pelaku, serta seseorang yang melihat proses terjadinya insiden 9. PAK adalah Penyakit Akibat Kerja 	
PENANGGUNG JAWAB :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub. Bag. K3L (Subbagian K3L) bertanggungjawab melakukan penyelidikan kecelakaan, mengatur kegiatan tim penyelidik, menyusun dan memberikan laporan kepada manajemen dan pihak eksternal Sekolah 2. Satgas K3 Unit membantu Sub. Bag. K3L untuk melakukan penyelidikan kecelakaan dan pembuatan laporan kecelakaan 	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Investigasi Kecelakaan Kerja 2. Form Laporan Kecelakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pelindung diri (Safety Helm, Kaacamata, sarung tangan, masker medis dan safety shoes) 2. Perlengkapan P3K

	3. Ambulance (opsional)
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Penyelidikan kecelakaan harus dilampirkan dengan pembuatan laporan kecelakaan kerja	

Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
	Korban	Satgas K3 Unit	Tanggap Darurat	Sub. Bag K3L	Dok. Terkait	Waktu	Output	
Terjadi kecelakaan kerja di area kerja						1 Hari	Berita kecelakaan kerja	
Rekan kerja korban melaporkan kejadian ke Satgas K3 Unit/Tim Tanggap Darurat/ Sub. Bag. K3L						20 menit	Berita kecelakaan kerja	
Apabila terdapat korban cedera sedang atau berat, maka Satgas K3 Unit yang berada di lokasi segera melakukan tindakan pertolongan pertama pada korban hingga bantuan medis datang untuk dirujuk ke rumah sakit atau medical center Sekolah					Form Investigasi Kecelakaan Kerja	30 menit	Daftar Korban kecelakaan	
Sub. Bag K3L dan Satgas K3 Unit membantu mempersiapkan dokumen korban yang dibutuhkan untuk keperluan rumah sakit, seperti					Kartu BPJS, KTP, Absensi Korban dan keterangan saksi, Form BPJS TK, dok. Lainnya	30 menit	Penanganan korban	

<p>kartu BPJS, form BPJS ketenaga kerjaan dan dokumen pendukung lainnya</p>								
<p>Sub. Bag K3L dan Satgas K3 Unit mendampingi hingga korban dengan keadaan stabil di rumah sakit dan dinyatakan aman serta pengurusan dokumen hingga selesai di rumah sakit</p>					<p>Komunikasi dengan pihak rumah sakit</p>	<p>30 menit</p>	<p>Penanganan Korban</p>	
<p>Apabila terdapat korban cedera ringan, maka Satgas K3 Unit akan melakukan tindakan pertolongan pertama atau personel lain menangani dengan menggunakan fasilitas P3K yang tersedia di lokasi kecelakaan</p>					<p>Komunikasi dengan Satgas K3 Unit</p>	<p>20 Menit</p>	<p>Penanganan Satgas K3 Unit</p>	
<p>Lokasi kecelakaan harus diisolasi untuk menjaga bukti- bukti kecelakaan yang akan diselidiki oleh tim yang ditunjuk. Atau kondisi area kecelakaan dapat diambil</p>					<p>Form Investigasi Kecelakaan Kerja</p>	<p>20 menit</p>	<p>Hasil investigasi</p>	

gambar untuk memastikan kondisi saat terjadinya kecelakaan.								
<p>Hasil kegiatan penyelidikan dicatat pada Dokumen Laporan Penyelidikan Kecelakaan lalu Laporan Penyelidikan Kecelakaan berisi tindakan perbaikan pencegahan serta waktu dan penanggung jawab dari tindakan tersebut dan laporan penyelidikan diserahkan ke manajemen</p>					<p>Hasil Investigasi Kecelakaan Kerja</p>	<p>20 menit</p>	<p>Laporan Investigasi</p>	
<p>Membuat laporan kecelakaan dari hasil laporan penyelidikan dan dilaporkan kepada dinas tenaga kerja setempat</p>					<p>Laporan Kecelakaan</p>	<p>2 hari</p>	<p>Laporan disnaker</p>	